

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* Ahmad Heri Firdaus mengatakan “telah terjadi pergeseran sektor pada *direct investment* di Indonesia. Pada tahun 2013, *direct investment* lebih dominan ke sektor sekunder (manufaktur), tetapi pada tahun 2018 bergeser ke sektor tersier (jasa)” (inews.id/finance). “Peningkatan investasi di sektor jasa dipengaruhi oleh meningkatnya sistem keuangan digital yang tumbuh seiring berkembangnya teknologi. Sektor perdagangan digital, teknologi finansial, transportasi *online*, dan *e-commerce* mengalami peningkatan konsumsi. Sehingga, sektor jasa menjadi lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya (alinea.id)”. Hal ini mendukung terjadinya pergeseran dari sektor sekunder (manufaktur) ke sektor tersier (jasa).

Tabel 1. 1 Perkembangan Realisasi Investasi Periode 2018-2020 Berdasarkan Sektor

Sektor	2018 (Rp Triliun)	2019 (Rp Triliun)	2020 (Rp Triliun)
Primer	132,1	128,3	94,8
Sekunder	222,3	216,0	272,9
Tersier	366,9	465,3	458,6
Total	721,3	809,6	826,3

Sumber: Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA (BKPM)

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa pada tahun 2018-2020, sektor tersier merupakan sektor dengan realisasi investasi terbesar jika dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder. Realisasi investasi yang diperoleh dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) pada sektor tersier terbagi ke dalam beberapa bidang usaha. Berikut merupakan realisasi investasi sektor tersier berdasarkan bidang usahanya:

Tabel 1. 2 Perkembangan Realisasi Investasi Sektor Tersier Periode 2018-2020

Bidang Usaha	2018 (Rp Triliun)	2019 (Rp Triliun)	2020 (Rp Triliun)
1) Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan			
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	73,13	71,12	76,41
Konstruksi	48,30	57,51	71,02
Total	121,43	128,63	147,43
2) Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi			
Listrik, Gas, dan Air	96,01	125,98	101,96
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	99,30	139,00	144,84
Total	195,31	264,98	246,80
3) Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi			
Perdagangan dan Reparasi	14,59	19,98	23,00
Hotel dan Restoran	20,74	25,55	16,55
Jasa Lainnya	14,84	26,25	24,80
Total	50,17	71,78	64,36

Sumber: Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA (BKPM)

Pada Tabel 1.2, diketahui total realisasi investasi terbesar pada sektor tersier berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 diperoleh sebesar Rp195,31 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp264,98 triliun di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp18,18 triliun dibandingkan pada tahun 2019 dengan total sebesar Rp246,80 triliun. “Penurunan tersebut dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia mengalami penurunan akibat adanya COVID-19” (bkpm.go.id). Meskipun mengalami penurunan, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi masih tetap mendominasi dengan capaian sebesar Rp246,80 triliun.

Dengan terjadinya peningkatan realisasi investasi yang terjadi pada tahun 2018-2019, menunjukkan bahwa semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh pendanaan yang berasal dari PMDN dan PMA. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pada jumlah perusahaan yang berada pada sektor tersebut setiap tahunnya, yaitu pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Berdasarkan IDX Statistics yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), diketahui jumlah perusahaan pada sektor ini mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2018-2020, diketahui pada tahun 2018 sebanyak 71

perusahaan. Kemudian, meningkat menjadi sebanyak 76 perusahaan pada tahun 2019. Lalu, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 80 perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah perusahaan pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan meningkatnya jumlah perusahaan setiap tahunnya menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang pesat dan persaingan usaha yang dihadapi oleh perusahaan. “Dalam melaksanakan strategi untuk menghadapi persaingan, tentunya banyak tantangan yang dihadapi perusahaan. Salah satunya adalah kebutuhan pendanaan, perusahaan membutuhkan pendanaan berupa tambahan setoran modal saham untuk dapat menciptakan struktur permodalan yang kuat” (idx.co.id). “Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dapat berasal dari pendanaan internal maupun eksternal. Pendanaan internal adalah pendanaan yang dibentuk atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan seperti dana yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau laba yang ditahan dalam perusahaan. Sedangkan, pendanaan eksternal adalah pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan seperti tambahan penyertaan modal pemilik atau penerbitan saham baru, penjualan obligasi, kredit, dan bank” (Hikmanto, 2019). “Ketika jumlah pinjaman perusahaan sudah cukup tinggi, pendanaan dari perbankan mungkin akan sulit diperoleh. Di sisi lain, pemegang saham pendiri (*founder*) mungkin juga memiliki keterbatasan untuk melakukan penambahan modal. Oleh karena itu, alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan lain yaitu melalui penawaran sebagian saham perusahaan kepada publik atau *Initial Public Offering (IPO)* atau *go public*” (idx.co.id).

“Salah satu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang *go public* adalah akses terhadap pendanaan di pasar saham. Permodalan yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi, atau melakukan akuisisi. Untuk *go public* dan mencatatkan sahamnya di BEI, perusahaan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada BEI, dengan mempersiapkan antara lain beberapa dokumen berikut (idx.co.id):

- a. Profil perusahaan, informasi tentang rencana *IPO*, *underwriter*, dan profesi penunjang;
- b. Pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dari Konsultan Hukum;
- c. Laporan Keuangan yang diaudit Akuntan Publik;
- d. Laporan Penilai (jika ada);
- e. Anggaran Dasar perusahaan terbuka perusahaan yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM;
- f. Prospektus, yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada dokumen a. sampai dengan e. diatas;
- g. Proyeksi keuangan”.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), “pemodal/ investor adalah pihak yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan instrumen di pasar modal sebagai sarana berinvestasi”. “Investor cenderung lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan kinerja keuangan yang baik, rekam jejak yang kuat di industrinya serta rencana bisnis perusahaan ke depan dan prospeknya. Hal ini dilakukan untuk memprediksi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga risiko investasi dapat diminimalkan. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam dokumen prospektus sehingga publik atau calon investor dapat mempelajari hal tersebut sebelum membuat keputusan investasinya” (idx.co.id). Selain itu, “investor juga merupakan salah satu pengguna laporan keuangan yang menggunakannya untuk membuat keputusan investasi seperti menjual, membeli, atau mempertahankan investasinya pada sebuah perusahaan” (Weygandt *et al.*, 2019).

Salah satu dokumen yang wajib dilampirkan pada dokumen prospektus adalah laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi” (Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI), 2018). “Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka” (IAI dalam Modul Akuntansi Keuangan, 2019). Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 68 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas juga menyatakan bahwa “direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit apabila:

- a. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan perseroan terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan”.

“Dengan banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut harus wajar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk memperoleh kewajaran atas informasi pada laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan, maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu Akuntan Publik” (Nelyumna *et al.*, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, “Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya yang hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik”.

Arens *et al.* (2019) menjelaskan pengertian audit sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria”.

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, “audit adalah akumulasi dan evaluasi dari bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan standar akuntansi yang berlaku”. Selain itu, menurut Weygandt *et al.* (2019), “*auditing* adalah pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan independen untuk memberikan pendapat tentang kewajaran penyajian”.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2021) dalam Standar Audit (SA) 200, “tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”.

“Dalam memberikan jasa audit, Akuntan Publik dituntut selalu profesional dengan mematuhi semua peraturan yang ada. Akuntan Publik tidak hanya mempertahankan sikap independensi, tetapi juga menggunakan kompetensinya dalam pelaksanaan audit. Yang *et al.* (2018) menyatakan bahwa Akuntan Publik akan tidak independen sepenuhnya dengan klien ketika perikatan terjalin terlalu lama. Maka, salah satu cara untuk menjaga independensi yaitu dengan pembatasan pemberian jasa audit sehingga dapat mencegah terjadinya kedekatan antara Akuntan Publik dan klien” (Triani *et al.*, 2020). Pembatasan pemberian jasa audit tersebut akan mengakibatkan perusahaan melakukan *auditor switching* atau pergantian Akuntan Publik.

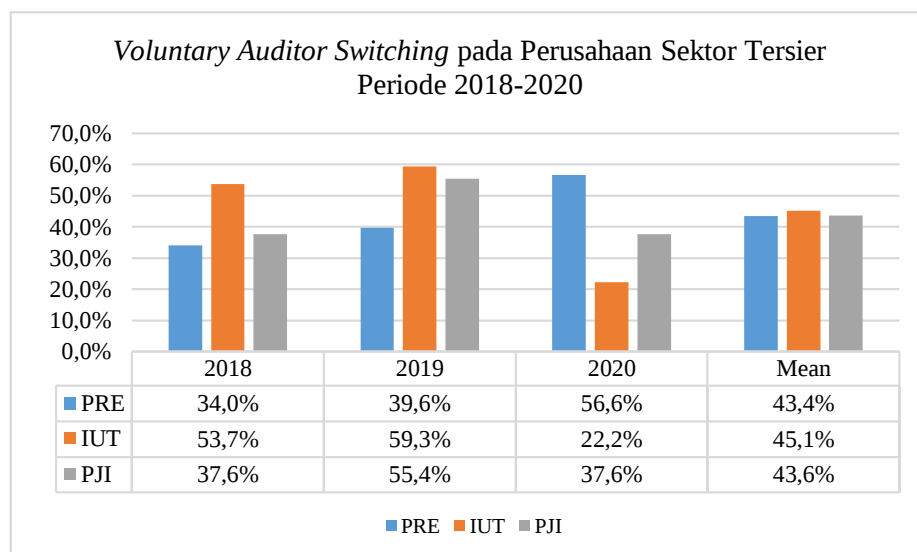
“*Auditor switching* adalah pergantian akuntan publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan” (Arisudhana, 2017). “*Auditor switching* dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari klien maupun auditor” (Juriati *et al.*, 2019). “*Auditor switching* yang dilakukan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pergantian yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah (*mandatory auditor switching*) dan pergantian secara sukarela (*voluntary auditor switching*)” (Deliana *et al.*, 2021).

Peraturan mengenai *auditor switching* diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa “Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas. Entitas yang dimaksud terdiri atas industri di sektor Pasar Modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi/reasuransi; atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut”.

“*Mandatory auditor switching* dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan keputusan atau peraturan pemerintah yang berlaku secara umum mengenai rotasi pergantian akuntan publik, sedangkan *voluntary auditor switching* dilakukan oleh perusahaan ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian auditor atau KAP” (Setiawan dan Aryani, 2014 dalam Pratama dan Shanti, 2021).

Fenomena *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor tersier yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020 sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Grafik Fenomena *Voluntary Auditor Switching* Periode 2018-2020



Sumber: Bursa Efek Indonesia

Dari grafik diatas, diketahui bahwa persentase terbesar untuk perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* pada sektor tersier periode 2018-2020 adalah 45,1% yang diperoleh dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sedangkan, untuk sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan sebesar 43,4% dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi sebesar 43,6%. Salah satu perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* adalah PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META). PT META adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi pada beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol, jasa pelabuhan, jasa telekomunikasi, pengolahan air, perdagangan, dan pembangunan.

Diketahui pada tahun 2017, META berfokus pada 3 (tiga) sektor bisnis yakni sektor jalan tol, penyediaan air bersih, dan menara telekomunikasi. Namun, berdasarkan *press release* META, perusahaan telah melakukan divestasi terhadap unit usaha sektor menara telekomunikasi, yaitu PT Komet Infra Nusantara (KIN) pada 30 Mei 2018. Pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut adalah tersedianya kesempatan investasi yang lebih baik, karena periode kontrak atau konsesi menara telekomunikasi yang cenderung lebih singkat dibandingkan dengan konsesi sektor usaha lainnya”.

Pada tahun 2018, “META juga berencana akan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD/*private placement*) sebanyak-banyaknya 1,52 miliar saham atau setara dengan 10% dari total modal saham yang disetor dan ditempatkan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga akan meminta persetujuan pemegang saham untuk meningkatkan modal dasar perusahaan dari Rp1,41 triliun menjadi Rp5,67 triliun atau dari 20.257.142.858 saham menjadi 81.000.000.001 saham. Oleh karena itu, perusahaan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 31 Agustus 2018 untuk meminta persetujuan dari pemegang saham” (cnbcindonesia.com).

“Sebagai hasil dari RUPSLB pada 31 Agustus 2018, perusahaan telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham untuk melakukan PMTHMETD

dan juga untuk meningkatkan modal dasar perusahaan” (beritasatu.com). “Pasca disetujuinya penerbitan saham baru dengan melakukan mekanisme PMTHMETD oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat struktur permodalan, META berencana menggunakan dana *private placement* tersebut untuk keperluan pengembangan usaha dan ekspansi” (economy.okezone.com).

Dengan bertambahnya modal yang dimiliki oleh META, perusahaan berhasil melakukan ekspansi untuk mengembangkan usahanya. Diketahui pada *annual report* tahun 2018, “perusahaan melakukan ekspansi ke sektor energi terbarukan melalui investasi pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Sektor ini juga berhasil membukukan pendapatan sebesar 7,08% atau sebesar Rp55,33 miliar. Sehingga, sektor energi terbarukan menjadi salah satu fokus utama perusahaan di tahun 2018 yang mengalami perkembangan signifikan”.

Selain itu, perusahaan juga membukukan laba tahun berjalan pada tahun 2018 sebesar Rp217,09 miliar atau meningkat sebesar 133,14% dari tahun 2017, yaitu sebesar Rp93,12 miliar. Direksi META mengatakan bahwa tahun-tahun mendatang merupakan periode penting bagi pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan mempertimbangkan auditor yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya unit bisnis perusahaan, ruang lingkup audit juga akan bertambah sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan auditnya.

Diketahui dari laporan keuangannya, pada tahun 2017 META diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*BDO*) dengan Ledo Ekodianto sebagai Akuntan Publik. Kemudian, berganti pada tahun 2018 dengan menggunakan KAP yang tergolong sebagai KAP *Big Four*, yaitu KAP Purwantono Sungkoro & Surja (*EY*) dengan Agung Purwanto sebagai Akuntan Publik. *The Accountancy Age Top 20 International Networks 2018* menunjukkan bahwa *EY* merupakan KAP yang tergolong sebagai KAP *Big Four* dan menempati peringkat ke-3. Sedangkan, *BDO* merupakan salah satu KAP yang termasuk dalam *Big 20*

dan menempati peringkat ke-5. Menurut Manto dan Manda (2018), “KAP *Big Four* cenderung memiliki kredibilitas dan tingkat keahlian yang tinggi”.

Selain itu, “KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* dapat menyelesaikan auditnya lebih awal dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*. Hal tersebut dikarenakan KAP *Big Four* memiliki ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih spesialis sehingga membuat pekerjaan audit yang dilakukan lebih efisien. Adanya tenaga spesialis pada KAP *Big Four* akan membantu perusahaan lebih cepat dalam menyelesaikan proses audit dan menyampaikan laporan auditnya, karena memiliki kompetensi, keahlian, dan kemampuan yang dapat mempercepat proses audit” (Lee, 2008 dalam Lestari *et al.*, 2017). Berdasarkan laporan auditor independen META, diketahui bahwa pada tahun buku 2018 perusahaan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada 18 Maret 2019, yang mana pada tahun buku sebelumnya pada 18 April 2018.

Dari pergantian auditor yang dilakukan oleh META, menunjukkan bahwa ketika terjadi pertumbuhan perusahaan dengan bertambahnya unit bisnis perusahaan, perusahaan membutuhkan auditor yang memadai untuk dapat menyelesaikan audit dengan tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan pergantian auditor ke auditor yang memiliki kredibilitas, keahlian, dan sumber daya yang lebih memadai yang dapat mendukung proses audit sehingga perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

Selain META, perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* adalah PT Steady Safe Tbk. (SAFE). Diketahui pada *Annual Report* SAFE bahwa sepanjang tahun 2017, perusahaan tidak membukukan pendapatan sama sekali atau nihil. Hal ini disebabkan karena kontribusi pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil kerjasama operasi busway antara Konsorsium dengan PT Transportasi Jakarta telah berakhir. Selain itu, pengoperasian maxi bus Volvo sebanyak 116 unit sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara SAFE dengan PT Transportasi Jakarta belum dapat terealisasi di tahun 2017. Sehingga, perusahaan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp9,68 miliar. Kerugian ini terjadi

karena adanya biaya-biaya persiapan sehubungan dengan perjanjian kerjasama untuk pengoperasian maxi bus Volvo dan tidak adanya penghasilan disisi lainnya.

Diketahui bahwa sejak Januari 2018, “perusahaan telah melakukan pembelian armada baru yaitu bus Volvo. Setelah melengkapi infrastruktur bus seperti izin dan surat kelengkapan mengemudi, perusahaan mengoperasikan armada tersebut secara bertahap. Berdasarkan laporan keuangan semester I 2018, SAFE membukukan pendapatan sebesar Rp19,96 miliar, setelah pada tahun sebelumnya membukukan pendapatan nihil” (market.bisnis.com). Namun, perusahaan masih membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp6,35 miliar, meningkat 83,3% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp3,46 miliar.

Berdasarkan pada laporan keuangan tahun 2017, SAFE diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jimmy Budhi & Rekan (*GGI Independent Member*) dengan Jimmy S. Budhi sebagai Akuntan Publik. Kemudian, berdasarkan *Annual Report* SAFE tahun 2018, diketahui bahwa perusahaan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan salah satu agendanya yaitu penunjukan Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan tahun buku 2018. Sebagai hasilnya, perusahaan telah memutuskan untuk menggunakan jasa dari KAP Heliantono dan Rekan (*Parker Randall International*) dengan Rahmat Sukendar sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun buku 2018. Berdasarkan *International Accounting Bulletin* 2018, diketahui bahwa *Parker Randall International* merupakan KAP yang termasuk dalam *Big 30* dan menempati peringkat ke-26.

Pergantian auditor dengan menggunakan jasa audit dari KAP yang berukuran lebih besar dan bereputasi dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan dihadapan pengguna laporan keuangan seperti investor dan juga calon investor. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan yaitu meningkatnya harga saham perusahaan setelah laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan. Diketahui bahwa harga saham SAFE pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar Rp199/lembar, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp206/lembar pada Maret 2019 setelah perusahaan menerbitkan laporan

keuangan yang telah diaudit. Selain itu, perusahaan juga dapat menyampikan laporan keuangan yang telah diaudit lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada 29 Maret 2019, dimana pada tahun buku 2017 pada 27 April 2018. Dari pergantian auditor yang dilakukan oleh SAFE, menunjukkan bahwa ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan membutuhkan auditor dengan sumber daya yang lebih memadai untuk dapat menyelesaikan auditnya dengan tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan pergantian auditor ke auditor yang lebih bereputasi dan memiliki sumber daya yang lebih memadai agar dapat menyelesaikan audit dengan tepat waktu dan juga meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

“Perusahaan yang melakukan *auditor switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor auditor dan faktor klien. Faktor auditor seperti *audit fee*, kualitas audit, dan opini audit. Sedangkan, faktor klien seperti pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran perusahaan klien” (Chadegani *et al.*, 2011 dalam Setyoastuti *et al.*, 2020).

Selain itu, “manfaat yang diperoleh perusahaan ketika melakukan *voluntary auditor switching* yaitu tersedianya wawasan baru dalam bisnis perusahaan, tersedianya perspektif baru pada penilaian atas akuntansi yang ada dan dapat meningkatkan kualitas audit” (KPMG, 2018). Namun, *voluntary auditor switching* juga memiliki dampak negatif bagi perusahaan. Menurut Siahaan *et al.* (2019), “apabila perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*, auditor baru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya dikarenakan auditor baru tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan spesifik mengenai bisnis klien dibandingkan dengan auditor sebelumnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan proses auditnya”.

Menurut IAPI (2021) dalam Standar Audit (SA) 300, “untuk perikatan audit tahun pertama, terdapat prosedur tambahan yang dipertimbangkan oleh auditor dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit. Kemudian,

dalam SA 500 menjelaskan bahwa “dalam melaksanakan perikatan audit tahun pertama, auditor harus memeriksa saldo awal klien”. Sehingga, dengan melakukan pergantian auditor menyebabkan proses audit menjadi lebih lama dibandingkan dengan menggunakan auditor yang sama dengan periode sebelumnya.

Diketahui dengan melakukan *voluntary auditor switching*, perusahaan memperoleh manfaat dan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perusahaan. Namun, “Fakta mengenai alasan perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan. Menurut Nazri et al. (2012) menyatakan bahwa perusahaan selalu menyembunyikan alasan yang sesungguhnya dibalik proses pergantian auditor” (Wulandari et al., 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak terutama investor sehingga menyebabkan berbagai persepsi bagi pengguna laporan keuangan. Terdapat beberapa faktor baik internal (klien) maupun eksternal (auditor) yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor sebelum batas waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *voluntary auditor switching* menarik untuk diteliti.

Alasan digunakannya perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sebagai objek dalam penelitian karena sektor ini menjadi penyumbang total realisasi investasi terbesar pada sektor tersier yang berarti menunjukkan bahwa investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sehingga, peran auditor dalam perusahaan sektor ini menjadi sangat penting untuk memberi keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan. Diketahui bahwa persentase perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* pada sektor tersier terbesar berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yaitu sebesar 45,1% pada periode 2018-2020. Kemudian, berdasarkan IDX Statistic bahwa indeks saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 1.001,019 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 1.137,544. Terjadinya penurunan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja pada perusahaan dalam sektor ini yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menunjuk AP dan KAP yang akan melakukan audit

atas laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching* untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Berdasarkan fakta ini, penelitian mengenai faktor-faktor yang diprediksi dapat memengaruhi perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* yaitu *financial distress*, pergantian manajemen, *audit delay*, dan komite audit. Penelitian mengenai *voluntary auditor switching* yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) menyatakan bahwa *financial distress* dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Kemudian, Hidayati (2018) menyimpulkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan *financial distress* dan *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan Hidayati (2018), Arisudhana (2017) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nelyumna *et al.* (2021) memperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sementara hasil yang diperoleh Rosiana (2017) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Karena adanya inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor yang memengaruhi *voluntary auditor switching* pada perusahaan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan menguji kembali terhadap hasil penelitian sebelumnya pada objek dan periode yang berbeda.

Faktor pertama yang dapat memengaruhi *voluntary auditor switching* adalah *financial distress*. “*Financial distress* adalah tahapan dimana suatu kondisi perusahaan mengalami penurunan keuangan sebelum mengalami kebangkrutan atau likuidasi” (Platt dan Platt, 2002 dalam Lius dan Liani, 2018). Sedangkan, menurut Mubarrok dan Islam (2020), “*financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan”.

Dalam penelitian ini, “*financial distress* diukur dengan menggunakan proksi *Altman's Z-Score*” (Mubarrok dan Islam, 2020). *Altman Z-Score* adalah model prediksi tingkat kebangkrutan perusahaan dengan mengkombinasikan

beberapa rasio keuangan kedalam suatu persamaan yang menghasilkan sebuah nilai *Z-Score*. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan total aset perusahaan dalam menghasilkan modal kerja, menghasilkan saldo laba, menghasilkan laba dan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dari modal yang dimiliki perusahaan sendiri.

Z-Score yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengalami *financial distress* dan semakin tinggi potensi perusahaan mengalami kebangkrutan. Semakin tinggi *financial distress* yang dialami perusahaan, maka akan semakin rendah nilai *Z-Score* yang diperoleh perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menggunakan asetnya secara efektif dan efisien. Sari *et al.* (2019) menyatakan bahwa “kondisi *financial distress* pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit khususnya risiko pengendalian”. Menurut Arens *et al.* (2019), “risiko pengendalian adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan bahwa salah saji yang material akan terjadi pada suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau terdeteksi oleh pengendalian internal klien”.

Ketika suatu perusahaan sedang mengalami *financial distress*, maka menandakan bahwa perusahaan tidak memiliki *internal control* yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan risiko pengendalian semakin tinggi sehingga auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan auditnya dengan memperluas lingkup audit yaitu dengan memperbanyak jumlah sampel. Dengan bertambahnya jumlah sampel, menyebabkan perusahaan akan melakukan pergantian pada auditornya ke auditor yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang lebih memadai agar proses audit dapat selesai tepat waktu dan perusahaan tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada OJK. Oleh karena itu, semakin rendah nilai *Z-Score* yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa semakin tinggi *financial distress* yang dialami perusahaan, sehingga perusahaan cenderung melakukan *voluntary auditor switching* ke auditor yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang lebih memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Mubarrok dan Islam (2020) membuktikan bahwa “*financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*”. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga *et al.* (2021) yang

menunjukkan bahwa “*financial distress* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*”.

Faktor selanjutnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching* adalah pergantian manajemen. Menurut, Wea dan Murdiawati (2015) dalam Kencana *et al.* (2018), “pergantian manajemen adalah pergantian yang dilakukan terhadap direktur utama perusahaan yang didapatkan dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau atas keinginan direktur itu sendiri untuk berhenti”.

Dalam penelitian ini, “pergantian manajemen diproksikan dengan pergantian direktur utama” (Damayanti dan Sudarma, 2007 dalam Manto dan Manda, 2018). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. “Direktur utama merupakan fungsi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang secara garis besar bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan” (Lesmana dan Kurnia, 2016 dalam Manto dan Manda, 2018).

Terjadinya pergantian direktur utama yang diputuskan dalam RUPS dapat disebabkan karena keputusan RUPS, berhenti karena kemauan sendiri maupun pensiun. Dengan adanya pergantian direktur utama, biasanya menimbulkan kebijakan baru dalam perusahaan. Kebijakan baru tersebut dimaksudkan oleh direktur utama yang baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Direktur utama yang baru akan berupaya untuk menyusun berbagai strategi untuk dapat memenuhinya. Sebagai contoh, direktur utama perusahaan sektor transportasi taksi mengembangkan lini layanan dengan menyediakan taksi dengan mobil listrik. Dengan adanya strategi tersebut, maka dapat memengaruhi ruang lingkup audit. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya kompleksitas bisnis perusahaan, maka ruang lingkup audit juga akan bertambah, sehingga

menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses audit. Sementara, berdasarkan POJK Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, “laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku”. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan *voluntary auditor switching* dengan auditor yang memiliki sumber daya yang memadai agar proses audit dapat selesai tepat waktu, sehingga perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan ke OJK tepat waktu atau tidak terlambat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) dan Alisa *et al.* (2019) menunjukkan bahwa “pergantian manajemen memiliki pengaruh yang terhadap *auditor switching*”. Hasil tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dede dan Ismail (2020) yang menyatakan bahwa “pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*”.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi *voluntary auditor switching* adalah *audit delay*. Menurut Harjanto (2017), “*audit delay* atau juga disebut *audit report lag* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit”. “Variabel *audit delay* diukur dengan menghitung selisih hari antara tanggal tutup buku yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit (Sukadana dan Wirakusuma, 2016 dalam Hidayati dan Jatiningsih, 2019)”.

“Terdapat 3 (tiga) tipe keterlambatan *audit delay* yaitu *scheduling lag*, *fieldwork lag*, dan *reporting lag*. *Scheduling lag* adalah selisih waktu antara tahun penutupan buku perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor. Lamanya *scheduling lag* dapat menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan disebabkan oleh pihak manajemen. Kemudian, *fieldwork lag* adalah selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya. Sedangkan, *reporting lag* adalah selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor. Sehingga, pada *fieldwork lag* dan *reporting lag*, auditor memiliki peran penting karena bertanggung jawab sebagai

pihak yang melakukan proses pekerjaan lapangan sampai dengan pembuatan laporan auditor” (Knechel dan Payne, 2001 dalam Candra *et al.*, 2020).

Ketika terjadi *audit delay* yang panjang pada saat pekerjaan lapangan dapat disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan sumber daya dalam melakukan proses audit. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi proses audit dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan yang memadai yang akan digunakan dasar pemberian opini auditnya. Salah satu cara untuk mengukur kualitas pelaporan keuangan perusahaan adalah dengan ketepatan waktu. Informasi pada laporan keuangan yang relevan akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila tersedia tepat waktu sebelum pengguna kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang akan diambil. *Audit delay* yang panjang akan menimbulkan persepsi bagi pengguna laporan keuangan bahwa perusahaan sedang mengalami masalah atau dalam kondisi kurang baik sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan audit. Hal ini dapat berdampak buruk pada reaksi pasar dan menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Perusahaan yang mengalami *audit delay* cenderung akan mempertimbangkan untuk *voluntary auditor switching*, karena dapat memengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Semakin panjang *audit delay* yang terjadi pada periode sebelumnya, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching* untuk periode selanjutnya dengan auditor yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih memadai dalam melakukan proses audit sehingga perusahaan dapat mempublikasi laporan keuangan perusahaan dapat tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Arisudhana (2017) menyatakan bahwa “*audit delay* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*”. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2018) menunjukkan bahwa “*audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*”.

Faktor keempat yang dapat memengaruhi *voluntary auditor switching* adalah salah satu aspek penting yang dibentuk perusahaan dalam memenuhi *Good*

Corporate Governance yaitu komite audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris”. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Selain itu, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen sebagai ketua komite audit dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Dalam penelitian ini, “komite audit diukur dengan menjumlahkan komite audit perusahaan dalam satu tahun” (Rosiana, 2017).

Beberapa persyaratan anggota komite audit berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 yaitu “wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, mampu berkomunikasi dengan baik serta wajib memahami laporan keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab salah satunya yaitu memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang akan didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa”.

Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, komite audit akan menilai dan mengevaluasi kinerja auditor yang sebelumnya mengaudit laporan keuangan perusahaan terkait kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, dan juga rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh auditor. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin baik komite audit dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan auditor sebelumnya. Selain itu, semakin baik juga pertimbangan komite audit dalam merekomendasikan auditor dengan mempertimbangkan independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki oleh auditor. Hal ini disebabkan karena terdapat berbagai keahlian, pengalaman, dan keterampilan untuk memastikan

pengawasan yang efektif. Ketika komite audit tidak puas dengan pelaksanaan pekerjaan audit seperti kurangnya jumlah anggota tim audit yang melakukan audit. Hal tersebut menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan audit. Sementara, perusahaan tidak ingin terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada OJK. Sehingga, dapat memengaruhi keputusan komite audit untuk melakukan pergantian pada auditor yang akan direkomendasikan. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* dengan auditor yang memiliki sumber daya yang lebih memadai agar perusahaan tidak terlambat dalam menyampaikan laporannya ke OJK. Penelitian yang dilakukan oleh Nelyumna *et al.* (2021) menunjukkan bahwa “komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching*”. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rosiana (2017) menyatakan bahwa “komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Setyoastuti *et al.* (2020) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan variabel *audit delay* yang mengacu pada penelitian Arisudhana (2017) dan variabel komite audit yang mengacu pada penelitian Nelyumna *et al.* (2020).
2. Penelitian ini memproksikan variabel *financial distress* dengan menggunakan Altman Z-Score yang mengacu pada penelitian Mubarrok dan Islam (2020) sedangkan dalam penelitian Setyoastuti *et al.* (2020) memproksikan *financial distress* dengan Model Zmijewski.
3. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian ini sebagai berikut: **“Pengaruh *Financial Distress*, Pergantian Manajemen, *Audit Delay*, dan Komite Audit Terhadap *Voluntary Auditor Switching*”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *voluntary auditor switching*. Sedangkan, variabel independen yang digunakan adalah *financial distress*, pergantian manajemen, *audit delay*, dan komite audit.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020.

1.3 Rumusan Masalah

“Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?”

1.4 Tujuan Penelitian

“Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching*.
2. Pengaruh positif pergantian manajemen terhadap *voluntary auditor switching*.
3. Pengaruh positif *audit delay* terhadap *voluntary auditor switching*.
4. Pengaruh positif komite audit terhadap *voluntary auditor switching*”.

1.5 Manfaat Penelitian

“Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi terkait alasan apa saja yang dipertimbangkan oleh perusahaan ketika perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.

2. Bagi Pemerintah

Untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan terkait *auditor switching* yang telah dibuat oleh pemerintah dengan yang sebenarnya terjadi pada praktiknya sehingga dapat mengembangkan peraturan terkait dengan *auditor switching*.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini memberikan pandangan dan wawasan terhadap perkembangan praktik audit di Indonesia terutama mengenai *voluntary auditor switching*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi guna untuk melengkapi studi empiris dalam bidang akuntansi bagi pengembangannya di masa yang akan datang.

5. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai studi akademis dan pengetahuan mengenai praktik audit di Indonesia khususnya mengenai *voluntary auditor switching*”.

1.6 Sistematika Penulisan

“Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teori mengenai *voluntary auditor switching* sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu *financial distress*, pergantian manajemen, *audit delay*, dan komite audit, tinjauan penelitian terdahulu untuk membuat kerangka pemikiran, perumusan hipotesis dari masalah yang muncul, serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji keseluruhan *model fit*, uji koefisien determinasi, uji kelayakan model regresi, uji tabel klasifikasi, uji signifikansi simultan, serta uji hipotesis yang menggunakan analisis *multivariate* dengan regresi logistik.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi dari penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya”.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A